



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, maka perlu menumbuh kembangkan Pembentukan Bank Sampah di Kabupaten Halmahera Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pembentukan Bank Sampah di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI WEDA DALAM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah, yang selanjutnya disebut dengan DLH.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

8. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis.
9. Daur Ulang adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
10. Penabung Sampah adalah orang/masyarakat yang telah melakukan upaya pemilahan mengurangi sampah dari sumbernya serta menabungnya pada Bank Sampah dan dibukukan pada buku tabungan yang memiliki nomor rekening.
11. Pelaksana Bank Sampah adalah orang yang bertanggungjawab sebagai penyedia data pengepul/pembeli sampah bagi Bank Sampah, data industri daur ulang, fasilitator dan memberikan reward bagi Bank Sampah.
12. Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pembentukan Bank Sampah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Wilayah Pembentukan;
- b. Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas;
- c. Persyaratan Bank Sampah;
- d. Mekanisme Pembentukan;
- e. Pelaksanaan.

BAB III WILAYAH PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan Bank Sampah di Kecamatan/Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yaitu meliputi :

1. Kecamatan Weda;
2. Kecamatan Weda Selatan;
3. Kecamatan Weda Tengah;
4. Kecamatan Weda Utara;
5. Kecamatan Weda Timur;
6. Kecamatan Patani Barat;
7. Kecamatan Patani Utara;
8. Kecamatan Patani;
9. Kecamatan Patani Timur; dan
10. Kecamatan Pulau Gebe.

BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomis;
- (2) Masing-masing Kecamatan/Desa membentuk minimal (satu) Bank Sampah.
- (3) Bank Sampah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam tugasnya dibantu oleh beberapa pengelola.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bank Sampah terdiri dari
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Divisi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 6

- (1) Tugas Direktur Bank Sampah sebagaimana pasal ayat (1) adalah:
 - a. Sebagai fasilitator dalam pembangunan danpelaksanaan Bank Sampah, yang meliputi
 1. Membantu dan memfasilitasi penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR);
 2. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank sampah;
 3. Pengurusan perizinan usaha bank sampah;
 4. Membantu memasarkan produk daur ulang sampah (kompos, barang bekas plastik, kerajinan dan lain-lain).
 - b. Memberikan reward bagi bank sampah;
 - c. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, perusahaan, dan lain-lain;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah.

- (2) Sekretaris Bank Sampah mempunyai tugas di bidang ketatausahaan Bank Sampah yang meliputi penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan administrasi, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
- (3) Bendahara Bank Sampah mempunyai tugas di bidang keuangan yaitu pembukuan transaksi Bank Sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah dan lain sebagainya.
- (4) Divisi Bank Sampah terdiri dari
 - a. Divisi Data Bank Sampah, mempunyai tugas :
 1. Menyediakan data pengepul/pembeli sampah bagi bank sampah
 2. Menyediakan data daur ulang;
 3. pencatatan, penerimaan dan pengeluaran sampah hasil daur ulang tersebut.
 - b. Divisi Operasional Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas Pengambilan dan pengumpulan sampah.
 - c. Divisi Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 7

Fungsi Bank Sampah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penanganan tata kelola sampah dan kebersihan di wilayah masing-masing;
- b. Memilah dan mengelola sampah organik dan an organik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan daya guna dalam upaya pengurangan beban sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA);
- c. Melayani, menyiapkan dan menampung sampah masyarakat di wilayahnya untuk didaur ulang;
- d. Menerima sampah dari masyarakat yang dapat dikonversi dalam bentuk uang yang dapat ditabung dan dibukukan pada tabungan, melakukan simpan pinjam berupa uang, serta menukarkan dengan sembako;
- e. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pemanfaatan sampah kepada masyarakat; dan
- f. Menyiapkan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di Bank Sampah.

BAB V PERSYARATAN PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Pembentukan Bank Sampah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan Konstruksi Bangunan dan sistem Managemen Bank sampah.

- (2) Persyaratan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 9

Mekanisme Kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf d, meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Penyerahan Sampah ke Bank Sampah;
- c. Penimbangan Sampah;
- d. Pencatatan ;
- e. Hasil Penjualan Sampah yang diserahkan dimasukkan kedalam buku tabungan;
- f. Bagi Hasil penjualan sampah antara Penabung dan Pelaksanaan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf e, meliputi :
- a. Penetapan Jam Kerja;
 - b. Penarikan Tabungan;
 - c. Pinjaman Uang;
 - d. Buku Tabungan;
 - e. Jasa Penjemputan Sampah;
 - f. Jenis Tabungan;
 - g. Jenis sampah;
 - h. Penetapan Harga;
 - i. Kondisi Kerja;
 - j. Berat Minimum;
 - k. Wadah Sampah;
 - l. Sistem Bagi Hasil;
 - m. Pemberian Upah Karyawan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bank Sampah di masing-masing Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah pengelola berkewajiban membuat laporan kegiatan sekali dalam (enam) bulan dan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Bank Sampah berkewajiban melakukan pembinaan melalui program dan kegiatan yang berkelanjutan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 20 September 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 20 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 648

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH



Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 53 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PERSYARATAN BANK SAMPAH

A. PERSYARATAN KONSTRUKSI

Komponen	Spesifikasi
1. Lantai	a. kuat/ utuh b. bersih c. pertemuan lantai dan dinding berbentuk konus/lengkung d. kedap air e. rata f. tidak licin f. tidak miring g. luas lantai Bank Sampah lebih kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m ²
2. Dinding	a. kuat b. rata c. bersih d. berwarna terang e. kering
3. Ventilasi a. Apabila Bank Sampah Dengan Ventilasi Gabungan (Alam Dan Mekanis)	a. ventilasi alam, lubang ventilasi dengan ventilasi gabungan paling sedikit 15% b. lima belas (alam dan mekanis perseratus) luas lantai b. ventilasi mekanis (fan, AC, exhauter)
b. apabila Bank Sampah hanya ventilasi alam	Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai
4. Atap	a. bebas serangga dan tikus b. tidak bocor c. kuat
5. Langit-Langit	a. Tinggi langit-langit paling sedikit 2,7m dari lantai b. Kuat c. berwarna terang d. mudah dibersihkan
6. Pintu Bank Sampah	a. dapat mencegah masuknya serangga dan tikus b. kuat c. membuka ke arah luar
7. Lingkungan Bank Sampah	a. Aman dari risiko kecelakaan b. Kuat

a. Pagar	
b. Halaman	<ul style="list-style-type: none"> a. bersih b. tidak berdebu/ tidak becek c. tersedia tempat sampah tertutup
c. Taman	<ul style="list-style-type: none"> a. indah dan rapi b. ada pohon perindang
d. Parkir	<ul style="list-style-type: none"> a. terpisah dari ruang perawatan b. bersih c. tertata/rapi
8. Drainase Sekitar Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. ada sumur resapan/Biopori b. air mengalir lancar
9. Ruang Layanan Penabung	<ul style="list-style-type: none"> a. terdapat ruang pemilahan sampah b. terdapat meja, kursi, timbangan, almari, alat pemadam api ringan (APAR) c. terdapat instrumen Bank Sampah d. bebas serangga dan tikus e. tidak berbau (terutama H₂S dan atau NH₃) f. pencahayaan 100-200 lux g. suhu ruang 22° 24° (apabila Bank Sampah dengan AC) atau suhu kamar (tanpa AC)

B. STANDAR MANAJEMEN BANK SAMPAH


1. Nama Bank Sampah :
2. Alamat Bank Sampah :

No	Komponen	Sub Komponen
1	Penabung Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan b. setiap penabung diberikan (tiga) wadah/tempat sampah terpilah c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah d. telah melakukan pemilahan sampah e. telah melakukan upaya mengurangi Sampah
2	Pelaksana Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah b. sebelum dan sesudah melayani penabung sampah

		<ul style="list-style-type: none"> c. direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah f. jumlah pengelola harian paling sedikit (lima) orang g. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan
3	Pengepul/pembeli sampah/industri daur ulang	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melakukan pembakaran sampah b. mempunyai naskah kerjasama/mou dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol d. mempunyai izin usaha
4	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. sampah layak tabung diambil oleh pengepul paling lama sebulan sekali b. sampah layak kreasi didaurulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah c. sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal d. sampah layak buang (residu) diambil petugas PU (dua) kali dalam (satu) Minggu e. cakupan wilayah pelayanan Bank f. Sampah paling sedikit (satu) Desa (lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga) sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya g. jumlah penabung bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya h. adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain

5	Peran Pelaksana Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none"> a. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah b. menyediakan data “pengepul/pembeli sampah bagi Bank Sampah c. menyediakan data “industri daur ulang” d. memberikan reward bagi Bank Sampah <p>catatan: Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah, antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membantu dalam memfasilitasi penggalangan dana corporate social responsibility (CSR) b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah; pengurus c. pengurusan perijinan usaha Bank Sampah d. Membantu dalam memasarkan produk bank sampah (kompos, kerajinan)
---	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

PELAKSANAAN BANK SAMPAH

A. JAM KERJA

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa hari, hari, hari, atau hari tergantung ketersediaan waktu. pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00- 17.00 serta Minggu pukul 09.00-17.00.

B. PENARIKAN TABUNGAN

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

C. PEMINJAMAN UANG

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

D. BUKU TABUNGAN

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap RT atau RW dapat dibedakan warnanya.

E. JASA PENJEMPUTAN SAMPAH

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari lingkungan ke lingkungan di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

F. JENIS TABUNGAN

Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, pengurus masjid, Gereja dan lain-lain.

G. JENIS SAMPAH

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi

1. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks
2. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
3. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

H. PENETAPAN HARGA

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:

1. Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar
2. Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

I. KONDISI SAMPAH

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

J. BERAT MINIMUM

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

K. WADAH SAMPAH

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa (tiga) kelompok besar sampah ke dalam (tiga) kantong yang berbeda meliputi

1. kantong pertama untuk plastik.
2. kantong kedua untuk kertas.
3. kantong ketiga untuk logam.


L. SISTEM BAGI HASIL

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

M. PEMBERIAN UPAH KARYAWAN

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI